



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



EDISI 12 - JUNI 2026

NEWSLETTER

TRADEFENSE



MENGENAL OTORITAS

Trade Remedies

DI BEBERAPA NEGARA

Sorotan

**OTORITAS TRADE REMEDIES
DI BEBERAPA NEGARA**

**KASUS-KASUS BARU
TRADE REMEDIES DI INDONESIA**

SALAM REDAKSI

Di balik setiap kebijakan perdagangan internasional yang kita kenal hari ini, terdapat berbagai otoritas yang bekerja menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan kepentingan nasional. Dengan kewenangan, struktur kelembagaan, dan pendekatan yang berbeda, setiap negara memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang terus berkembang.

Melalui edisi TRADEDEFENSE kali ini, kami mengajak pembaca menelusuri peran berbagai otoritas perdagangan di sejumlah negara dan memahami bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkontribusi dalam membentuk kebijakan, menegakkan regulasi, serta menerapkan instrumen trade remedies untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Menenal praktik yang diterapkan di berbagai negara tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana setiap kebijakan lahir dari tantangan, kepentingan, dan dinamika perdagangan yang berbeda.

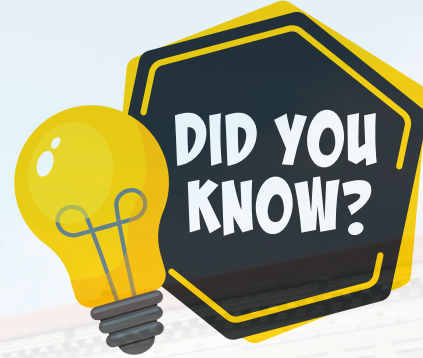
Kami berharap sajian dalam edisi ini dapat menjadi referensi yang informatif sekaligus menginspirasi pembaca untuk melihat pengamanan perdagangan dari sudut pandang yang lebih luas. Pada akhirnya, pemahaman terhadap peran berbagai otoritas di tingkat global diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mendukung upaya Indonesia dalam mewujudkan sistem perdagangan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Selamat membaca dan semoga edisi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua.

Tim Redaksi TRADEDEFENSE

Tim Redaksi

1. Penanggungjawab Utama (Editor-in Chief): Reza Pahlevi Chairul (Direktur Pengamanan Perdagangan).
2. Tim Editor: Pradnyawati, Bambang Sumarjono, Melinda Fitriani Arbie, Melly Anggraini, Imran Fahmi, Yogo Dwiantoro.
3. Tim Redaksi: Freddy Joseph Pelawi, Fuji Anrina, Christianto Tonggo, Resti Maheralia, Arriaz Mosha, Andhika Juliansyah.
4. Redaksi Pelaksana: Dyah Arini, Agnes Lidya C., Fatina Soraya, Shameira Rizkia, Ahmad Yudhistira, Baskoro Riswiandanu, Muhamad Nur Afidin, Fajrin Pujianingrum
5. Tim kreatif (data dan visualisasi): Sarah Satriani, Mahesa Khalifa G, Syarifah Afra Novianty, Bintang Farianza, Pradipta Bagas Maruto P, Margaretha Ratih Dyah N.
6. Tim Distribusi: Idhya Adhisty F, Fajrin Pujianingrum, Khansa Ranindia U.
7. Kontributor: Seluruh staff Direktorat Pengamanan Perdagangan.



FUN FACT:

PENENTUAN

TARIF VS INJURY

Dalam penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi, otoritas terkait perlu membuktikan: 1) **adanya dumping dan subsidi** pada produk yang diekspor; 2) **adanya kerugian atau ancaman kerugian** terhadap industri domestik; dan 3) **terdapat hubungan kausal** bahwa **praktik dumping/subsidi menyebabkan kerugian/ancaman kerugian** dimaksud. Pada sebagian besar negara anggota WTO, pembuktian 3 (tiga) hal tersebut dilakukan oleh 1 (satu) otoritas, namun terdapat negara-negara seperti Amerika Serikat dan Filipina yang membagi tugas tersebut ke 2 (dua) otoritas terkait.



AMERIKA SERIKAT

United States Department of Commerce (USDOC)

USDOC bertugas untuk melakukan penyelidikan terkait apakah terdapat dumping atau subsidi pada produk mitra dagang dan menghitung seberapa besar marginnya.

United States International Trade Commission (USITC)



USITC bertugas melakukan penyelidikan terkait apakah industri dalam negeri Amerika Serikat mengalami atau terancam kerugian akibat impor produk mitra dagang tersebut

USITC sebagai lembaga independen memberi legitimasi lebih kepada keputusan yang berdampak signifikan



FILIPINA

Department of Trade and Industry (DTI)

DTI merupakan sebuah departemen pemerintah yang bertugas untuk melakukan proses investigasi awal hingga penerbitan temuan sementara (*preliminary determination*) dan/atau merekomendasi pengenaan bea masuk tambahan sementara. Apabila bukti yang dibutuhkan memadai, proses investigasi formal akan dilanjutkan ke TC.

Tariff Commission (TC)



TC merupakan lembaga teknis independen yang bertugas untuk melanjutkan investigasi secara formal hingga tahap penerbitan laporan akhir (*final determination*). Hasil akhir dari penyelidikan TR akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan Filipina untuk memperoleh keputusan akhir.



FUN FACT

TRADE DEFENSE WING DGTR INDIA



Tahukah kamu ?

Directorate General of Trade Remedies (DGTR) memiliki unit khusus bernama *Trade Defense Wing (TDW)* yang berperan membantu eksportir India menghadapi penyelidikan dan tindakan *trade remedies* di negara lain.

Jika DGTR dikenal sebagai otoritas yang menangani penyelidikan anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguard* terhadap barang impor, TDW bekerja untuk mempertahankan kepentingan ekspor India di pasar global melalui pemantauan kasus *trade remedies* (anti-subsidi), koordinasi dengan industri, penyebaran informasi, serta dukungan kepada eksportir yang menghadapi investigasi.

SINGKATNYA !

TDW dan DPP punya semangat yang sama: menjaga agar produk nasional tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar global.

Menariknya, fungsi TDW memiliki kemiripan dengan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Kementerian Perdagangan RI. Keduanya sama-sama berperan sebagai garda pendamping eksportir nasional dalam menghadapi hambatan perdagangan dan instrumen *trade remedies* di negara tujuan ekspor.



Bedanya, DPP memiliki cakupan pengamanan perdagangan yang lebih luas, termasuk penanganan kasus hambatan teknis perdagangan seperti TBT dan SPS, serta berbagai hambatan perdagangan lain yang memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia.



OTORITAS TRADE REMEDIES

AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat menerapkan sistem **trade remedies** yang melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan yang saling melengkapi. Berbeda dengan sejumlah negara yang menempatkan seluruh fungsi dalam satu institusi, sistem di Amerika Serikat membagi proses investigasi, penilaian kerugian industri, hingga penegakan kebijakan kepada beberapa otoritas sesuai dengan mandat masing-masing.



OTORITAS PENYELIDIK

Dalam penyelidikan anti-dumping (AD) dan anti-subsidi atau *countervailing duty* (CVD), U.S. Department of Commerce (USDOC) bertanggung jawab melakukan investigasi mengenai praktik dumping maupun pemberian subsidi, termasuk menghitung besaran margin dumping dan tingkat subsidi. Di sisi lain, U.S. International Trade Commission (USITC) menilai apakah praktik tersebut menyebabkan kerugian material atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri Amerika Serikat. Suatu tindakan AD atau CVD hanya dapat diberlakukan apabila kedua lembaga tersebut sama-sama menghasilkan *affirmative determination*. Setelah itu, perintah pengenaan bea masuk diterbitkan oleh USDOC.



ACCESS

Antidumping & Countervailing
Duty Centralized Electronic
Service System

SISTEM ELEKTRONIK MILIK OTORITAS

Dalam aspek administrasi perkara, Amerika Serikat telah mengembangkan sistem digital yang mendukung transparansi proses investigasi. USDOC mengoperasikan *Antidumping and Countervailing Duty Centralized Electronic Service System* (ACCESS) sebagai platform penyampaian dokumen secara elektronik untuk perkara AD dan CVD, sementara USITC menggunakan *Electronic Document Information System* (EDIS) untuk pengelolaan dokumen investigasi. Kedua sistem tersebut memungkinkan para pihak yang berkepentingan mengakses dokumen publik serta mengikuti perkembangan penyelidikan secara lebih efisien.



**ED
IS**



INSTRUMEN LAINNYA

Selain AD dan CVD, sistem *trade remedies* Amerika Serikat juga mengenal pembagian kewenangan untuk instrumen lainnya. USITC menangani investigasi tindakan pengamanan (*safeguard*), sedangkan U.S. Customs and Border Protection (USCBP) berwenang menangani dugaan penghindaran tindakan perdagangan (*anti-evasion*), termasuk memastikan kepatuhan importir terhadap ketentuan *trade remedies* yang berlaku. Dari sisi jangka waktu, investigasi anti-dumping di Amerika Serikat pada umumnya diselesaikan dalam waktu sekitar 280 hari, sedangkan investigasi anti-subsidi sekitar 205 hari sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan investigasi. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil penetapan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum melalui U.S. Court of International Trade (CIT) dan selanjutnya U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC).



INTISARI

Pembagian kewenangan yang jelas antarlembaga, didukung oleh sistem administrasi elektronik yang transparan dan mekanisme pengawasan yudisial yang mapan, menjadikan sistem *trade remedies* Amerika Serikat sebagai salah satu model kelembagaan yang paling komprehensif dalam pelaksanaan instrumen pengamanan perdagangan di tingkat global.

OTORITAS TRADE REMEDIES TURKIYE

Turki mengadopsi sistem *trade remedies* yang terpusat di bawah **Ministry of Trade**, sehingga proses penyelidikan dan pengambilan keputusan berada dalam satu koordinasi kelembagaan. Model ini memungkinkan pemerintah menjalankan instrumen pengamanan perdagangan secara lebih terintegrasi, mulai dari investigasi hingga penetapan tindakan.



Pelaksanaan investigasi *trade remedies* berada pada **Directorate General of Imports** di bawah Kementerian Perdagangan. Direktorat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan *anti-dumping*, *anti-subsidi*, *safeguard*, serta *anti-circumvention* terhadap barang impor yang diduga menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri Turki. Dengan cakupan kewenangan yang luas tersebut, satu institusi menangani hampir seluruh instrumen *trade remedies* yang diatur dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam proses pengambilan keputusan, hasil investigasi yang disusun oleh **Directorate General of Imports** terlebih dahulu dievaluasi oleh **Board of Evaluation of Unfair Competition in Imports**. Rekomendasi dari dewan tersebut kemudian menjadi dasar bagi **Menteri Perdagangan** untuk menetapkan tindakan *trade remedies* yang akan diberlakukan. Mekanisme berlapis ini bertujuan memastikan setiap keputusan didasarkan pada hasil investigasi yang komprehensif dan melalui proses evaluasi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.



Turki menetapkan jangka waktu penyelidikan maksimal satu tahun sejak investigasi dimulai, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 18 bulan apabila diperlukan. Untuk mendukung transparansi, otoritas menyediakan **Public Record** yang memuat dokumen-dokumen non-rahasia sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan penyelidikan secara terbuka.

Apabila terdapat keberatan terhadap hasil penyelidikan atau penetapan tindakan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum melalui **Administrative Courts**. Keberadaan mekanisme *judicial review* tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas proses *trade remedies* sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan struktur kelembagaan yang terpusat dan proses pengambilan keputusan yang berlapis, sistem *trade remedies* Turki dinilai mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pengamanan perdagangan secara efektif dan konsisten.





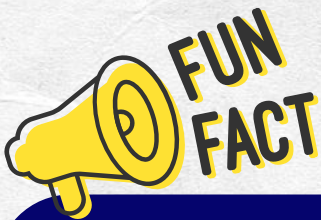
OTORITAS TRADE REMEDIES MALAYSIA

Trade Practices Section,
*Multilateral Trade Policy & Negotiations Division,
Ministry of Investment, Trade, and Industries.*

Trade Practices Section dibentuk seiring meningkatnya keterbukaan perdagangan global yang menimbulkan risiko kerugian bagi industri domestik Malaysia, baik akibat praktik perdagangan tidak adil seperti dumping dan subsidi maupun lonjakan impor yang dilakukan secara *fair trade*. Karena itu, Malaysia memerlukan unit khusus untuk menjaga kondisi persaingan yang wajar dan melindungi industri dalam negeri.



MINISTRY OF INVESTMENT,
TRADE AND INDUSTRY



- Malaysia memiliki **TRIMA** (**Trade Remedies Investigation Management System/Application**) untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan petisi serta akses dokumen secara digital
- Selama 5 tahun terakhir Malaysia telah menegakkan **68 measures** dan **22 investigasi** terhadap mitra dagang

Tugas pokok dari otoritas ini antara lain mencakup:

- Menyusun dan menegakkan kebijakan *Trade Remedies* (TR)
- Melindungi industri dalam negeri (IDN) melalui penerapan tindakan AD, CVD, dan safeguard sesuai ketentuan WTO dan undang-undang nasional.
- Mendampingi IDN dalam proses penyelidikan, baik dalam menyusun petisi inisiasi penyelidikan dalam melakukan pembelaan atas tuduhan mitra dagang
- Mewakili kepentingan nasional dalam forum internasional terkait TR di WTO dan forum lainnya.



OTORITAS TRADE REMEDIES AUSTRALIA



Australian Government
Department of Industry,
Science and Resources

Anti-Dumping
Commission

ANTI-DUMPING
COMMISSION



PRODUCTIVITY
COMMISSION

SEJARAH PENDIRIAN

Dibentuk pada 1 Juli 2013 sebagai atas evaluasi Pemerintah Australia untuk memisahkan fungsi pemungutan bea dengan fungsi investigasi teknis setelah sebelumnya fungsi tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh *Australian Customs and Border Protection Service*. Adapun pelaksanaan tugasnya diatur oleh **Customs Act 1901 (Part XVB)**.

Didirikan berdasarkan **Productivity Commission Act 1998** sebagai langkah reformasi birokrasi untuk mengonsolidasi fungsi penasihat ekonomi menjadi satu badan independen. Fokus utama dari PC adalah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan perdagangan Australia, termasuk pengenaan *safeguard*, dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

TUJUAN

Mendukung ekonomi Australia melalui pemulihan dari perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair trade*).

Meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat Australia melalui penyediaan penyelidikan dan saran kebijakan yang independen, transparan, dan berbasis bukti mengenai isu-isu yang memengaruhi produktivitas nasional.

TUGAS POKOK

- Memeriksa dan memutuskan inisiasi penyelidikan yang diajukan petisioner;
- **Melaksanakan penyelidikan anti-dumping, subsidi, dan anti-circumvention**
- Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Menteri terkait pengenaan bea masuk atas hasil penyelidikan;
- Mengelola peninjauan kembali (*review*) dan penyelidikan keberlangsungan tindakan (*continuation*) atas pengenaan bea;

- Permintaan informasi, penelitian, dan saran yang diajukan oleh pemerintah;
- Penelitian yang diprakarsai PC;
- Pemantauan dan perbandingan kinerja yang berkelanjutan;
- Penanganan keluhan netralitas kompetitif;
- **Penyelidikan untuk tindakan safeguard.**

Mengenal

ANMCC

Otoritas Trade Remedies Madagaskar

ANMCC memiliki tugas menyusun regulasi nasional di bidang *trade remedies*, melakukan penyelidikan, serta merekomendasikan penerapan tindakan perdagangan sesuai ketentuan *World Trade Organization*.

Kewenangannya mencakup penyelidikan **anti-dumping (AD)**, **countervailing duty (CVD)**, dan **safeguard**, termasuk mengumpulkan data, melakukan verifikasi lapangan, hingga merekomendasikan pengenaan atau penghentian tindakan pengamanan perdagangan.

Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC) merupakan otoritas nasional Madagaskar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan instrumen *trade remedies*.

Lembaga ini dibentuk pada tahun 2014 dan mulai beroperasi pada 2017 di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Madagaskar.

Sejak mulai beroperasi, ANMCC telah menangani berbagai penyelidikan *trade remedies* pada beragam produk di sektor pangan, kimia, plastik, tekstil, dan manufaktur.

Hingga saat ini, ANMCC telah menginisiasi **14 penyelidikan safeguard**, yang mayoritas mencakup produk pangan dan plastik, serta **1 penyelidikan anti-dumping** terhadap produk margarin pada tahun 2026 yang melibatkan Indonesia bersama empat negara lainnya.

Aktivitas tersebut menunjukkan semakin aktifnya Madagaskar dalam memanfaatkan instrumen *trade remedies* untuk melindungi industri dalam negerinya.



Mengawal Ekspor Margarin Indonesia di Tengah Penyelidikan

Anti-Dumping Madagaskar

Madagaskar resmi menginisiasi penyelidikan anti-dumping terhadap produk margarin asal Indonesia pada 15 April 2026 bersama empat negara lain, yaitu Afrika Selatan, Malaysia, Tunisia, dan Turki. Penyelidikan yang dilakukan oleh **Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC)** ini berawal dari petisi produsen lokal **Habibo Oils** yang menuduh produk impor dijual dengan harga lebih rendah sehingga menekan industri dalam negeri.

Berdasarkan data TradeMap, nilai impor margarin Madagaskar dari Indonesia mencapai sekitar **USD 974 ribu** pada 2025, dengan pangsa pasar sekitar **17,1%**, menjadikan Indonesia sebagai pemasok terbesar ketiga setelah Turki dan Malaysia.

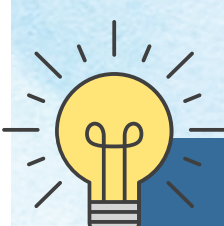


Sebagai langkah awal, DPP menggelar rapat koordinasi bersama Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), PT Synergy Oil Nusantara, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil diskusi, adanya dugaan dumping dinilai lebih mungkin dipengaruhi oleh strategi penetapan harga importir atau *trader* di Madagaskar, bukan oleh eksportir Indonesia. Selain itu, berdasarkan analisa awal yang dilakukan DPP, petisi belum menunjukkan bukti yang cukup mengenai kerugian industri domestik maupun hubungan sebab-akibat antara impor dan kerugian yang diklaim.

Dalam petisinya, pemohon mengklaim bahwa margarin impor dijual pada kisaran **4.000–6.000 Ariary/kg**, jauh di bawah harga produk domestik yang berada di kisaran **8.000–10.000 Ariary/kg**. Selain itu, impor margarin asal Indonesia disebut meningkat dari **133 ton** pada Juli–Desember 2024 menjadi **471 ton** pada periode yang sama tahun 2025, disertai dugaan marjin dumping sebesar **116%**.

Pemerintah terus mengawal penanganan kasus ini melalui penyampaian submisi pembelaan dan koordinasi dengan asosiasi serta eksportir agar berpartisipasi secara kooperatif dalam penyelidikan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari potensi pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) hingga 116%, sekaligus menjaga akses pasar ekspor Indonesia dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara objektif sesuai ketentuan perdagangan internasional.

KERTAS A3 DAN A4 INDONESIA HADAPI PENYELIDIKAN *Safeguards Afrika Selatan*



Pada 5 Juni 2026, otoritas Afrika Selatan yaitu *International Trade Administration Commission* (ITAC) telah mengumumkan inisiasi penyelidikan *safeguards* untuk produk kertas A3 dan A4 dengan kode HS **4802.56.20** dan **4802.56.90**. Periode investigasi mencakup 1 Januari 2023 – 31 Desember 2025. Permohonan tindakan *safeguards* diajukan oleh **Mondi South Africa (Pty) Ltd**, yang merupakan produsen utama produk yang menjadi objek penyelidikan di wilayah ***Southern African Customs Union (SACU)***. Permohonan tersebut juga didukung oleh **Sappi Southern Africa Limited**, yaitu produsen lain yang memproduksi produk yang sama.

MENGENAL SACU

Southern African Customs Union (SACU) adalah wilayah pabean yang terdiri atas 5 anggota negara:



South
Africa



Botswana



Lesotho



Namibia



Eswatini
(Swaziland)

PEMBELAAN PEMRI

Permohonan penyelidikan *safeguards* tidak memenuhi ketentuan *Agreement on Safeguards (AoS) WTO* karena tidak didukung bukti non-rahasia yang memadai, gagal membuktikan adanya *serious injury*, *unforeseen developments*, serta hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dan kerugian industri domestik. Selain itu, Pemri menilai bahwa otoritas belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi industri domestik sesuai dengan prinsip *non-attribution* dan ketentuan mengenai *structural adjustment*.

APA ITU TINDAKAN SAFEGUARDS?

Safeguards measures merupakan salah satu instrumen *trade remedies* yang diatur dalam *Article XIX of GATT 1994* dan *Agreement on Safeguards WTO*. Instrumen ini dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik, atas barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.



PENGECEUALIAN NEGARA BERKEMBANG

Tindakan pengamanan (*safeguards measures*) tidak dikenakan terhadap impor yang berasal dari negara berkembang apabila pangsa impornya kurang dari **3%** dari total impor produk yang bersangkutan atau pangsa impor seluruh negara berkembang yang masing-masing memiliki pangsa di bawah **3%** dan secara kumulatif tidak melebihi **9%** dari total impor

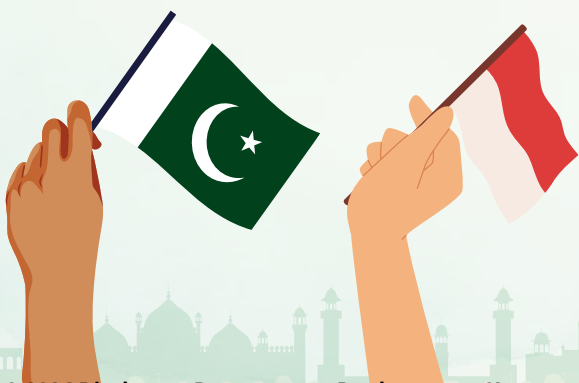
INDONESIA HADAPI PENYELIDIKAN ANTI-DUMPING PVC RESIN DI PAKISTAN

Pada 17 April 2026, otoritas Pakistan yaitu *National Tariff Commission* (NTC) telah mengumumkan inisiasi penyelidikan anti-dumping untuk produk *Polyvinyl Chloride Resin – Suspension Grade* (PVC Resin) asal Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan Kode HS 3904.1090. Permohonan diajukan oleh Engro Polymer & Chemicals Limited. Periode investigasi dumping pada 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 dan *Injury* pada 1 Januari 2023 – 31 Desember 2025. Menurut pemohon/petisioner, praktik dumping tersebut telah menyebabkan kerugian material (*material injury*) terhadap industri dalam negeri Pakistan yang memproduksi PVC Resin, sehingga menjadi dasar pengajuan penyelidikan anti-dumping terhadap impor dari kedua negara tersebut.

PEMBELAAN PEMRI

Dalam pembelaannya, Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) berpendapat bahwa penyelidikan anti-dumping yang dilakukan belum memenuhi ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* (Anti-Dumping Agreement/ADA). Pemri menilai bahwa otoritas penyelidik gagal membuktikan adanya dumping, kerugian (*injury*), dan hubungan sebab akibat (*causal link*) antara impor dan kerugian yang dialami industri domestik. Selain itu, Pemri juga menyatakan bahwa bukti yang digunakan sebagai dasar dimulainya penyelidikan tidak memadai, permohonan tidak menunjukkan dukungan yang cukup dari industri domestik sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5.4 ADA, serta menekankan pada pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik, termasuk perlindungan terhadap industri di Pakistan.

Petisioner mengklaim mengalami kerugian akibat praktik *price undercutting* oleh produk PVC Resin impor yang secara konsisten dijual di bawah harga domestik, dengan *margin undercutting* sebesar 13,50% pada 2023, 7,52% pada 2024, dan 5,74% pada 2025. Kondisi tersebut menyebabkan petisioner harus menurunkan harga jual hingga 20,41% untuk mempertahankan pangsa pasar, sementara kenaikan biaya produksi tidak dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual sehingga terjadi *price suppression* dengan defisit sebesar 22,98%.



Tailan Kembali Tinjau BMAD Baja HRS, Apa Artinya bagi Indonesia?

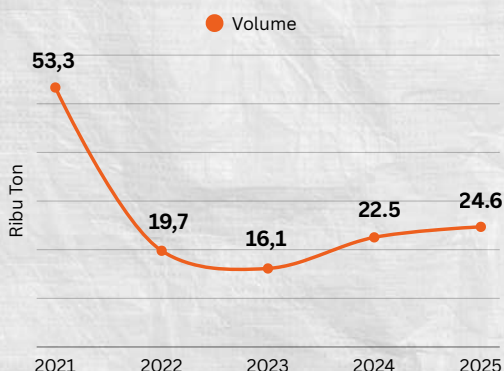


Persaingan industri baja global kembali memanas. Di tengah kondisi pasar yang masih dibayangi kelebihan kapasitas produksi dan perlambatan ekonomi dunia, Tailan kembali membuka proses sunset review terhadap kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor *Hot-Rolled Steel* (HRS), termasuk yang berasal dari Indonesia.

Melalui *Department of Foreign Trade* (DFT), Pemerintah Tailan ingin memastikan apakah kebijakan anti-dumping yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade masih diperlukan. Jika perlindungan tersebut dihentikan, industri baja Tailan menilai praktik dumping berpotensi kembali terjadi dan memberikan tekanan terhadap produsen dalam negeri.

Bagi Indonesia, perkembangan ini tentu patut dicermati. Tailan merupakan salah satu pasar tujuan ekspor produk baja nasional. Meski volume ekspor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, peluang pasar tersebut tetap penting bagi pelaku industri baja Indonesia.

Grafik Kinerja Ekspor HRC Indonesia ke Tailan.
(HS 720851, 720852, 720839, 720890)



Sumber: PDSI, Kementerian Perdagangan (diolah)

Sebagai langkah awal, Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) telah mendaftarkan diri sebagai *interested party* pada 22 Juni 2026. Langkah ini memastikan Indonesia dapat mengikuti seluruh proses penyelidikan, mulai dari penyampaian data hingga penyampaian argumentasi kepada otoritas Tailan. Sejumlah eksportir nasional telah melakukan registrasi sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

Sunset review sendiri bukanlah hal baru. Kasus ini bermula dari penyelidikan anti-dumping yang dilakukan Tailan pada tahun 2003 dan berujung pada pengenaan BMAD pada tahun 2004. Sejak saat itu, kebijakan tersebut telah dievaluasi secara berkala melalui sunset review pada tahun 2009, 2015, 2021, dan kini kembali memasuki peninjauan keempat pada 2026.

Di tengah semakin maraknya penggunaan instrumen pengamanan perdagangan di berbagai negara, proses ini menjadi pengingat bahwa daya saing produk saja belum cukup. Kemampuan eksportir untuk berpartisipasi aktif dalam setiap penyelidikan perdagangan internasional juga menjadi faktor penting dalam menjaga akses pasar.

Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Indonesia diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi yang komprehensif selama proses sunset review berlangsung. Dengan demikian, kepentingan nasional dapat tetap terjaga, sekaligus memperkuat posisi produk baja Indonesia di pasar internasional.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DRP



INFORMASI & LAYANAN HAMBATAN PERDAGANGAN



+62 21 3857955



Direktorat Pengamanan Perdagangan



dpp.daglu



Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110



www.kemendag.go.id



dirpp-daglu@kemendag.go.id